



Rumah Sakit Pusat Otak

TRIASE INSTALASI GAWAT DARURAT

Nomor Dokumen

HK-02-04/II/2818/2016

No. Revisi

01

Halaman

1/3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :

4 Mei 2016

Ditetapkan Oleh :
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami S.P.S (K), KIC, MARS
NIP : 196209131988031002

PENGERTIAN

Proses Triase adalah kegiatan pemilahan dalam menentukan kategori kegawatdaruratan pasien untuk menentukan prioritas penanganan pasien berdasarkan penilaian tanda-tanda vital ABCD (*Airway, Breathing, Circulation, & Disability*), yang dibagi menjadi :

- Resusitasi adalah pasien yang datang dengan keadaan gawat darurat dan mengancam nyawa serta harus mendapat penanganan resusitasi SEGERA.
- *Emergent* adalah pasien yang datang dengan keadaan gawat darurat karena dapat mengakibatkan kerusakan organ permanen dan pasien harus ditangani dalam waktu maksimal 10 menit.
- *Urgent* adalah pasien yang datang dengan keadaan darurat tidak gawat yang harus ditangani dalam waktu maksimal 30 menit.
- *Less Urgent* adalah pasien yang datang dengan kondisi tidak gawat tidak darurat dengan keluhan yang ringan-sedang, tetapi mempunyai kemungkinan atau dengan riwayat penyakit serius yang harus mendapat penanganan dalam waktu 60 menit.
- *False emergency* adalah pasien yang datang dengan kondisi tidak gawat tidak darurat dengan keluhan ringan dan tidak ada kemungkinan menderita penyakit atau mempunyai riwayat penyakit yang serius.

Death on Arrival / D.O.A adalah pasien yang tiba di gerbang IGD sudah pasti dinyatakan meninggal secara klinis oleh dokter jaga.

TUJUAN

Memilah dan menilai pasien agar mendapatkan pertolongan medik secara cepat dan tepat sesuai dengan prioritas kategori kegawatdaruratannya dan sesuai dengan penyakitnya.

KEBIJAKAN

SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional No. HK.02.03/II/3973/2015



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

TRIASE INSTALASI GAWAT DARURAT

Nomor Dokumen

No. Revisi

Halaman

HL-02-04/11/2818/2016

01

2/3

tentang Pembukaan Instalasi Gawat Darurat 24 jam dan Instalasi Rawat Intensif di RS Pusat Otak Nasional.

PROSEDUR

1. Setiap pasien yang datang ke IGD RS Pusat Otak Nasional harus dilakukan pemilahan (triase) oleh Dokter jaga IGD
2. Petugas Triase adalah dokter umum yang bekerja di IGD RS Pusat Otak Nasional yang mempunyai sertifikat Bantuan Hidup Dasar yang sudah diverifikasi oleh Rumah Sakit serta Perawat Triase yang mempunyai sertifikat Bantuan Hidup Dasar yang sudah diverifikasi oleh Rumah Sakit.
3. Petugas Triase melakukan pemilahan pasien dengan melakukan pengkajian awal yang dilakukan oleh perawat, pemeriksaan tanda-tanda vital serta pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Dokter jaga. Hasil pemeriksaan triase ditulis dalam Formulir Triase.
4. Dokter jaga IGD menentukan prioritas penanganan pasien berdasarkan kategori kegawatdaruratan, yaitu (diurutkan berdasarkan tingkat prioritas) :
 - Level 1 Resusitasi adalah pasien yang datang dengan keadaan gawat darurat dan mengancam nyawa dan harus mendapat penanganan resusitasi SEGERA.
 - Level 2 *Emergent* adalah pasien yang datang dengan keadaan gawat darurat karena dapat mengakibatkan kerusakan organ permanen dan pasien harus ditangani dalam waktu maksimal 10 menit.
 - Level 3 *Urgent* adalah pasien yang datang dengan keadaan darurat tidak gawat yang harus ditangani dalam waktu maksimal 30 menit.
 - Level 4 *Less Urgent* adalah pasien yang datang dengan kondisi tidak gawat tidak darurat dengan keluhan yang ringan-sedang, tetapi mempunyai kemungkinan atau dengan riwayat penyakit serius yang harus mendapat penanganan dalam waktu 60 menit.
5. Level 5 *False Emergency* adalah pasien yang datang dengan kondisi tidak gawat tidak darurat dengan keluhan ringan dan tidak ada kemungkinan menderita penyakit atau mempunyai riwayat penyakit yang serius, pasien dapat menunggu untuk ditangani oleh dokter jaga dalam waktu 120 menit.
6. Pasien dengan Kondisi Mengancam Nyawa dilakukan pemeriksaan



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

ADMISI RAWAT INAP MELALUI IGD

Nomor Dokumen

Hk-02-04/11/28/18/2016

No. Revisi

01

Halaman

3/3

triase, sambil mengantar pasien ke dalam Ruang Resusitasi.

Penatalaksanaan pasien tiba meninggal (DOA) sesuai dengan SPO Penatalaksanaan Mayat DOA.

Triase dalam Keadaan Bencana/ Keadaan Luar Biasa (KLB) dipimpin dan dilakukan oleh dokter yang paling senior atau berpengalaman pada saat itu.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Gawat Darurat
2. Instalasi Rawat Jalan
3. Instalasi Rawat Inap